



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpstsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPTSP/IPPSP/90/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1605220015627

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN BUNGONG BAN KEUMANG KUALA JEUMPA BIREUEN**
Alamat : Gampong Kuala Jeumpa
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
NPWP : 95.380.581.9-104.000
E-Mail : yayasanbungongbankeumang@gmail.com
No. Telp/HP : 085373672187
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Fajrinur, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Panglima Merdu Gampong Kuala Jeumpa
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Kuala Jeumpa
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 25 Agustus 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

RITAHAYATI, ST
PEMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
BUNGONG BAN KEUMANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Fajrinur, S.Pd selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Bungong Ban Keumang Kuala Jeumpa Bireuen Nomor : 20/TK.BBK/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/2106/2022 tanggal 17 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Bungong Ban Keumang;
- b. bahwa schubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Bungong Ban Keumang Kuala Jeumpa Bireuen

NIB : 1605220015627

Alamat : Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Bungong Ban Keumang

Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Fajrinur, S.Pd

Alamat : Dusun Panglima Merdu Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Fajrinur, S.Pd

Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 26 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI